



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 6 TAHUN 2011

TENTANG

PENYELENGGARAAN MENARA DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa bangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Kubu Raya semakin banyak dibangun dalam rangka memperlancar dan meningkatkan hubungan komunikasi;
 - b. bahwa untuk keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan estetika penyelenggaraan menara telekomunikasi di Kabupaten Kubu Raya perlu pengaturan, penataan, dan pengendalian;
 - c. bahwa untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat serta berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pemerintah Daerah berhak/berwenang memungut retribusi pengendalian menara telekomunikasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4839);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5059);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4832);
21. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 49 Tahun 2000 tentang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP);
22. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
25. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pengendalian Keselamatan Operasi Penerbangan dan Kawasan Kebisingan Bandar Udara Supadio Pontianak (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 2);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 Nomor 2);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 1);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 4 Tahun 2010 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
dan
BUPATI KUBU RAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN DAN
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI
KABUPATEN KUBU RAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
5. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
6. Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Menara adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan diatas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan sarana telekomunikasi.
7. Tinggi Menara adalah tinggi konstruksi menara yang dihitung dari peletakkannya.
8. Menara Bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh penyelenggara telekomunikasi.
9. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), badan usaha swasta, instansi pemerintah dan instansi pertahanan keamanan yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan telekomunikasi khusus yang mendapat izin untuk melakukan kegiatannya.
10. Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
11. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara yang dimiliki pihak lain.
12. Kontraktor Menara/Profeder Tower adalah penyedia jasa orang perorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang jasa konstruksi pembangunan menara yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menara oleh pihak lain.

13. Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang berfungsi sebagai Central Trunk, Mobile Switching Center (MSC), dan Base Station Controller (BSC).
14. Keterangan Rencana Kota Manara Telekomunikasi yang selanjutnya disingkat KRK Menara Telekomunikasi adalah informasi tentang persyaratan tata bangunan dan lingkungan untuk pendirian menara telekomunikasi yang diberlakukan oleh pemerintah daerah pada lokasi tertentu.
15. Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disingkat IMB Menara adalah izin mendirikan bangunan yang diterbitkan untuk mendirikan bangunan menara telekomunikasi.
16. Bangunan gedung adalah wujud fisik pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
17. Bangun Bangunan adalah perwujudan fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya sebagian atau seluruhnya untuk di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang tidak digunakan untuk kegiatan manusia.
18. Barang daerah adalah semua kekayaan atau aset Pemerintah Daerah, baik yang dimiliki atau dikuasai, yang berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang.
19. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP adalah kawasan disekitar bandara udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan.
20. Cooperate Social Responsibility yang selanjutnya disingkat CSR adalah partisipasi dan peran serta dalam akselerasi kegiatan pembangunan daerah.
21. Base Transiever Station yang selanjutnya disingkat BTS adalah perangkat mobile telepon untuk melayani wilayah cakupan (sel).
22. Micro Cell adalah sub sistem BTS yang memiliki cakupan layanan (*converage*) dengan area/radius yang lebih kecil digunakan untuk mengkover area yang tidak terjangkau oleh BTS utama atau bertujuan meningkatkan kapasitas dan kualitas pada area yang padat trafiknya.
23. Serat Optik adalah sejenis media dengan karakteristik khusus yang mampu menghantarkan data melalui gelombang frekuensi dengan kapasitas yang sangat besar.
24. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
25. Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah daerah yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam bidang komunikasi dan informatika sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
26. Bendahara Umum Daerah adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
27. Kuasa Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas Bendahara Umum Daerah.
28. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

29. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lain.
30. Orang Pribadi adalah orang perseorangan baik warga Negara Indonesia maupun asing.
31. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pengawasan, pengendalian, pengecekan, dan pemantauan terhadap perizinan menara telekomunikasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
32. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
33. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa umum.
34. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan pengolahan limbah cair.
35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
36. Benda berharga adalah dokumen lain yang dipersamakan dengan SKRD yang diporforasi sebagai alat pembayaran retribusi.
37. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
38. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan, jika terdapat tambahan obyek retribusi yang sama sebagai akibat ditemukannya data baru.
39. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.
40. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
41. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas umum daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
42. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya.
43. Kadaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.
44. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data atau informasi yang meliputi keadaan harta, kewajiban atau utang, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyebaran barang/jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi laba.

45. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
46. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
47. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
48. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh PPNS, untuk mencari serta mengumpulkan bahan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II

AZAS, TUJUAN DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN MENARA

Bagian Kesatu

Azas Penyelenggaraan Menara

Pasal 2

Pendirian menara berlandaskan azas keselamatan, keamanan, kemanfaatan, keindahan dan keserasian dengan lingkungannya, serta kejelasan informasi dan identitas menara.

Bagian Kedua

Tujuan Pengaturan Penyelenggaraan Menara

Pasal 3

Pengaturan penyelenggaraan menara bertujuan untuk:

- a. mewujudkan menara yang fungsional dan handal sesuai dengan fungsinya;
- b. mewujudkan menara yang menjamin keandalan bangunan menara sesuai dengan azas keselamatan, keamanan, kesehatan, keindahan, dan keserasian dengan lingkungan serta kejelasan informasi dan identitas;
- c. mewujudkan ketertiban dalam penyelenggaraan menara; dan
- d. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan menara.

Bagian Ketiga

Prinsip Penyelenggaraan Menara

Pasal 4

Penyelenggaraan menara didasarkan pada tiga prinsip sebagai berikut:

- a. pemanfaatan ruang dalam wilayah yang terbatas, harus memberikan kinerja cakupan layanan telekomunikasi yang baik dengan mengambil ruang untuk menara secara efisien dan risiko yang minimal;
- b. pemanfaatan ruang untuk infrastruktur dalam penyelenggaraan telekomunikasi harus digunakan seoptimal mungkin dan efisien baik dalam pemilihan teknologi, penggunaan menara maupun desain jaringannya; dan
- c. penyelenggara menara seluler dapat berpartisipasi dan berperan serta dalam akselerasi kegiatan pembangunan di daerah melalui program CSR.

BAB III
BENTUK, PENEMPATAN LOKASI, PELETAKAN
DAN PERSEBARAN MENARA

Bagian Kesatu
Bentuk Menara

Pasal 5

- (1) Menara diklasifikasikan dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu:
 - a. menara tunggal (*monopole*);
 - b. menara rangka (*self supporting*); dan
 - c. menara tunggal berupa rangka maupun tiang dengan angkut kawat sebagai penguat konstruksi (*guyed mast*).
- (2) Desain dan konstruksi dari tiga jenis menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi pondasi menara yang harus sesuai dengan tempat peletakannya.
- (3) Selain ketiga jenis menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimungkinkan untuk digunakan jenis menara lain sesuai dengan perkembangan teknologi, kebutuhan, dan tujuan efisiensi.

Bagian Kedua
Penempatan Lokasi Menara

Pasal 6

- (1) Penempatan lokasi menara harus mempertimbangkan dan memperhatikan aspek-aspek teknis dalam penyelenggaraan telekomunikasi dan prinsip-prinsip penggunaan menara secara bersama dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi.
- (2) Ketentuan penempatan lokasi menara didasarkan pada struktur tata ruang dan pola pemanfaatan ruang serta harus memperhatikan potensi ruang kota yang tersedia, kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi serta KKOP yang disesuaikan dengan kaidah penataan ruang kota, keamanan, ketertiban, keserasian lingkungan, estetika dan kebutuhan telekomunikasi pada umumnya.
- (3) Penempatan lokasi menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan melibatkan peran serta masyarakat guna mengoptimalkan penataan ruang yang efisien dan efektif demi kepentingan umum.

Pasal 7

- (1) Penyelenggara telekomunikasi dapat memanfaatkan infrastruktur lain untuk menempatkan antena dengan tetap memperhatikan azas dan prinsip penyelenggaraan menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4.
- (2) Pada atap bangunan gedung yang berupa plat beton (*roof top*) dapat didirikan menara (*roof top tower/pole*) setelah dilakukan kajian teknis mengenai penguatan struktur gedung dan dinyatakan kuat.
- (3) Penempatan lokasi menara di permukaan tanah (*green field tower*), pada lahan yang sudah terbangun dan memiliki IMB diperkenankan selama masih memenuhi Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang telah ditentukan.

Pasal 8

- (1) Untuk mereduksi tegakan menara yang tinggi, penyelenggara telekomunikasi dapat memanfaatkan bagian atas bagian gedung bertingkat yang berupa plat beton dengan penambahan konstruksi bangunan berupa tiang (*pole*) dengan tinggi maksimal 12 (dua belas) meter.

- (2) Penggunaan secara bersama dapat dikecualikan bagi penyelenggara telekomunikasi yang penempatan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga **Peletakan dan Penyebaran Menara**

Pasal 9

- (1) Menara yang dibangun harus sesuai dengan pola peletakan dan penyebaran dengan mempertimbangkan aspek penataan ruang daerah.
- (2) Penyebaran menara yang terimplementasikan dalam notasi jarak antar menara yang digunakan para penyelenggara telekomunikasi harus mempertimbangkan kesinambungan menara telekomunikasi serta aspek-aspek teknis dari teknologi yang digunakan oleh masing-masing penyelenggara telekomunikasi.

Pasal 10

- (1) Peletakan dan penyebaran menara berdasarkan kepada kawasan sesuai dengan rencana detail tata ruang menara (*Cell Plan*) yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Pembagian kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kawasan terlarang (*steril*), yaitu kawasan yang tidak diperbolehkan untuk ditempatkan menara kecuali yang berhubungan dengan navigasi penerbangan dan kepentingan pemerintah; dan
 - b. kawasan selektif, yaitu kawasan yang diperbolehkan untuk ditempatkan menara dengan bentuk yang harus disesuaikan dengan lingkungan sekitar.
- (3) Yang termasuk dalam kawasan terlarang (*steril*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a antara lain:
 - a. kawasan Bandara Supadio dan kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan operasi penerbangan sesuai yang tercantum dalam KKOP;
 - b. kawasan sempadan SUTT/SUTET; dan
 - c. kawasan lain yang tidak diperbolehkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Yang termasuk dalam kawasan selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b antara lain:
 - a. kawasan cagar budaya;
 - b. kawasan ruang terbuka hijau; dan
 - c. kawasan peribadatan.

Pasal 11

Pembangunan menara yang berada di wilayah KKOP harus mendapatkan rekomendasi dari instansi yang berwenang.

Pasal 12

- (1) Untuk daerah padat pelanggan dan/atau kawasan tertentu, penyelenggara telekomunikasi yang menggunakan perangkat micro cell dan/atau perangkat lunak radio link harus disubstitusi atau diganti dengan menggunakan serat optik atau teknologi yang sejenis/setara.
- (2) Kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Pemasangan perangkat micro cell tipe out door pada bangunan gedung dan sarana perkotaan seperti pada penerangan jalan umum (PJU), billboard, jembatan penyeberangan orang (JPO) dan sebagainya harus memperoleh izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Penempatan perangkat micro cell dan serat optik sebagai pengganti radio link pada sistem telekomunikasi wajib memperhatikan aspek estetika serta keserasian dengan lingkungan.

Pasal 14

- (1) Penggunaan serat optik baik yang ditanam maupun melalui saluran udara, apabila memanfaatkan lahan milik Pemerintah Daerah, baik sebagian maupun seluruhnya harus memperoleh izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Lahan milik Pemerintah Daerah yang dapat dimanfaatkan untuk pemasangan serat optik antara lain ruang milik jalan (rumija) baik berupa bahu jalan maupun median jalan.

Pasal 15

- (1) Pendirian menara harus sesuai dengan rencana detail tata ruang menara.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 14 hanya berlaku untuk menara yang diperuntukan bagi BTS untuk telekomunikasi seluler.

BAB IV

SYARAT-SYARAT PENYELENGGARAAN MENARA

Bagian Kesatu

Syarat-Syarat Keselamatan Menara

Pasal 16

Untuk menjamin keselamatan menara serta keselamatan bangunan dan penduduk di sekitarnya, menara wajib memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. jarak minimum menara yang berdiri sendiri di atas tanah atau air terhadap bangunan terdekat di sekitarnya adalah:
 1. sepanjang lebar kaki menara atau pondasi untuk ketinggian menara rangka (self supporting) di atas 60 (enam puluh) meter diukur dari muka tanah atau air;
 2. sepanjang setengah dari lebar kaki atau pondasi menara rangka (self supporting) untuk ketinggian menara kurang dari 60 (enam puluh) meter diukur dari muka tanah atau air; dan
 3. sepanjang 5 (lima) meter untuk menara tunggal (mono pole) untuk ketinggian di atas 50 (lima puluh) meter diukur dari muka tanah atau air.
- b. konstruksi dan material menara harus memenuhi standar dan peraturan yang berlaku;
- c. dilengkapi dengan sarana pendukung minimal, yang meliputi:
 1. pertanahan (*grounding*);
 2. penangkal petir;
 3. catu daya;
 4. lampu halangan penerbangan (*Aviation Obstruction Light*); dan
 5. marka halangan penerbangan (*Aviation Obstruction Marking*).

- d. dilengkapi dengan identitas hukum yang jelas yaitu :
1. nama dan alamat pemilik menara;
 2. alamat lokasi menara;
 3. tinggi menara;
 4. tahun pembuatan/pemasangan menara;
 5. pembuat/pelaksana/kontraktor menara;
 6. beban maksimum menara;
 7. nomor telepon yang harus dihubungi dalam keadaan darurat;
 8. daftar nama pengguna;
 9. jenis antena; dan
 10. nomor IMB menara dan tanggal pemeriksaan terakhir.
- e. setiap rencana pembangunan menara yang berdiri sendiri harus didahului dengan penyelidikan tanah yang memenuhi standar minimum;
- f. menara yang berdiri pada permukaan tanah (*green field*) harus memenuhi kriteria desain pondasi yaitu semua unsur dan struktur pondasi direncanakan kekuatannya berdasarkan teori kekuatan batas yang berlaku dan memenuhi prinsip perencanaan kapasitas (*capacity design*); dan
- g. konstruksi bangunan menara yang berdiri diatas bangunan harus memenuhi syarat-syarat kemampuan beban dari menara dan beban-beban lainnya.

Bagian Kedua Syarat Keamanan Menara

Pasal 17

- (1) Menara yang berdiri di atas tanah atau air beserta bangunan penunjangnya harus dilindungi dengan pagar.
- (2) Ketentuan mengenai pagar atau bangun bangunan perlindungan lainnya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Syarat Kemanfaatan Menara

Pasal 18

Untuk menjamin kemanfaatan, menara harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. tinggi menara harus disesuaikan dengan rencana penyelenggara telekomunikasi untuk meningkatkan cakupan layanan (*covered*), kapasitas maupun kualitas, dan tetap memperhatikan keserasian dengan lingkungan sekitar; dan
- b. jarak minimum antara menara BTS disesuaikan dengan aspek teknis dari teknologi telekomunikasi yang digunakan oleh masing-masing penyelenggara telekomunikasi.

Bagian Keempat Syarat Keserasian/Keindahan Menara

Pasal 19

Untuk menjamin keserasian menara dengan bangunan dan lingkungan di sekitarnya, desain menara harus memperhatikan estetika tampilan dan arsitektur yang serasi dengan lingkungan.

BAB V
PEMELIHARAAN, PERAWATAN DAN PEMERIKSAAN MENARA

Pasal 20

- (1) Penyedia dan/atau pengelola menara wajib melakukan pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan menara secara berkala.
- (2) Kegiatan pemeliharaan menara meliputi pembersihan, pemeriksaan, pengujian, perbaikan dan/atau penggantian bahan dan/atau perlengkapan menara, serta kegiatan sejenis lainnya berdasarkan pedoman pengoperasian dan pemeliharaan menara.
- (3) Kegiatan perawatan menara meliputi perbaikan dan/atau penggantian bagian menara, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana berdasarkan dokumen rencana teknis perawatan menara.
- (4) Pemeriksaan secara berkala menara meliputi pengkajian teknis dan administrasi yang dilakukan untuk seluruh komponen menara, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana menara.
- (5) Kegiatan pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan menara dibuat dalam suatu laporan yang harus dilampirkan pada saat akan mengajukan daftar ulang izin operasional menara.
- (6) Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan perawatan menara harus menerapkan prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja.

BAB VI
MENARA BERSAMA

Pasal 21

- (1) Ketentuan penggunaan menara bersama hanya berlaku untuk menara yang berfungsi sebagai BTS.
- (2) Penyelenggara telekomunikasi atau penyedia menara yang memiliki menara yang digunakan untuk BTS atau pengelola menara yang mengelola menara BTS, harus memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada penyelenggara telekomunikasi lain untuk menggunakan menara miliknya secara bersama sebagai menara BTS sesuai kemampuan teknis menara.
- (3) Penyelenggara telekomunikasi dapat memanfaatkan menara yang telah berdiri dan memiliki IMB menara seperti menara televisi, radio siaran dan lainnya serta penempatan antena untuk fungsi sebagai BTS dengan tetap memperhatikan kemampuan teknis dari menara tersebut.
- (4) Penempatan antena untuk fungsi sebagai BTS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memiliki izin dari Bupati.

Pasal 22

- (1) Penyelenggara telekomunikasi wajib menyampaikan rencana penempatan menara (cell planning) untuk BTS kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Rencana penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan Perencanaan Penempatan Menara (*Cell Plan*) yang diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Pembangunan menara baru dengan fungsi sebagai BTS, harus menyiapkan konstruksi menara yang dapat digunakan bersama minimal oleh 2 (dua) penyelenggara telekomunikasi kecuali pada menara tersebut akan digunakan untuk penempatan beberapa antena dengan sistem yang berbeda oleh penyelenggara telekomunikasi yang sama.

Pasal 23

Menara yang ada (existing) dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 19, dapat digunakan secara bersama-sama minimal oleh 2 (dua) penyelenggara telekomunikasi, kecuali telah digunakan oleh beberapa sistem yang berbeda, dengan memperbaharui izin sebagai menara bersama.

Pasal 24

- (1) Penyelenggaraan menara bersama yang memanfaatkan barang daerah sebagai titik lokasi menara dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau badan usaha milik daerah (BUMD).
- (2) Dalam melakukan usaha pembangunan dan pengelolaan menara bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dan badan usaha milik daerah (BUMD) dapat bekerja sama dengan pihak ketiga termasuk operator dengan prinsip saling menguntungkan.
- (3) Satuan kerja perangkat daerah atau badan usaha milik daerah (BUMD) yang ditetapkan oleh Bupati sebagai penyedia menara bersama, harus membuat kajian teknis kebutuhan menara sesuai dengan permintaan dari operator.
- (4) Kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kajian:
 - a. kebutuhan cakupan (coverage);
 - b. titik-titik lokasi (koordinat) dengan berpedoman kepada perencanaan penempatan menara (Cell Plan) dan rencana pola persebaran menara dari operator;
 - c. rancangan bangunan menara alternatif penempatan antena; dan
 - d. pengusahaannya (business plan) dengan melibatkan pemangku kepentingan (stakeholder).
- (5) Kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai acuan penempatan lokasi menara.

Pasal 25

Penggunaan menara bersama yang telah ada dapat dilakukan antar operator secara bilateral atau multilateral setelah pemilik menara memenuhi persyaratan keamanan dan keselamatan sebagai akibat adanya tambahan beban pada menara.

BAB VII KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 26

5 *hanya membangun jika tidak terdapat*

- (1) Setiap pembangunan dan penggunaan menara wajib memiliki IMB menara dan izin pengendalian menara.
- (2) Setiap penyediaan menara dan pengelolaan menara yang tidak memiliki IMB menara dan/atau izin pengendalian menara dilarang melakukan dan memulai pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan, atau penggunaan menara.

Pasal 27

- (1) Dalam hal terjadinya perubahan struktur atau perubahan konstruksi menara maka pemilik atau pengelola menara wajib mengajukan IMB menara baru.
- (2) Izin pengendalian menara berlaku selama pemilik atau penyedia menara menjalankan usahanya dan wajib didaftar ulang setiap tahun.

- (3) Terhadap pemegang izin yang tidak melakukan daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pembekuan setelah diberikan 3 (tiga) kali peringatan tertulis dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja.
- (4) Terhadap pemegang izin yang tidak melakukan daftar ulang sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi pencabutan izin.

Pasal 28

- (1) IMB menara dan izin pengendalian menara dikeluarkan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tatacara pengajuan IMB menara dan izin pengendalian menara akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

- (1) Untuk memperoleh IMB menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Perubahan terhadap IMB menara yang telah ditetapkan, wajib mengajukan permohonan kembali secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 30

- (1) Permohonan IMB menara ditolak, apabila persyaratan yang ditentukan tidak dipenuhi.
- (2) IMB menara dapat dibatalkan, apabila :
 - a. ada permohonan dari pemilik izin;
 - b. izin dikeluarkan atas data yang tidak benar/dipalsukan;
 - c. merubah peruntukan menara; dan/atau
 - d. tidak melaksanakan kegiatan pembangunan menara selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah IMB menara diberikan.

BAB VIII JAMINAN KESELAMATAN

Pasal 31

Pemilik menara wajib mensosialisasikan rencana pembangunan menara kepada warga sekitar dalam radius ketinggian menara dengan difasilitasi oleh aparat desa.

Pasal 32

Pemilik menara wajib menjamin keselamatan dan keamanan bagi warga sekitar menara serta menjaga kelestarian dan keserasian dengan lingkungan sekitar menara.

Pasal 33

Besaran ganti rugi yang diakibatkan dari kegagalan struktur menara mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34

Segala bentuk ganti rugi dari gangguan atau kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat dari keberadaan menara dalam radius ketinggian menara dimusyawarahkan dengan warga dan setelah disepakati harus dipenuhi setelah pelaksanaan pembangunan.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 35

- (1) Setiap penyedia menara atau pengelola menara dan/atau pengguna yang tidak memenuhi kewajiban pemenuhan fungsi, dan/atau persyaratan dan/atau penyelenggaraan menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pembekuan dan/atau pencabutan izin; dan
 - b. penertiban dan pembongkaran.

Pasal 36

Pembongkaran menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b dilakukan oleh pemilik menara dan/atau pihak ketiga dengan biaya yang dibebankan kepada pemilik menara.

Pasal 37

Pelaksanaan penertiban dan pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
RETRIBUSI
Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 38

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut Retribusi atas pemanfaatan ruang untuk pengendalian menara telekomunikasi oleh Pemerintah Daerah

Pasal 39

Objek retribusi adalah pelayanan atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi seluler, dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.

Pasal 40

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa pemanfaatan untuk pendirian/pembangunan menara telekomunikasi seluler yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Bagian Kedua
Golongan Retribusi

Pasal 41

Retribusi pengendalian menara telekomunikasi digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 42

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pengawasan, pemantauan, pengecekan dan pengendalian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi seluler.

Bagian Keempat
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 43

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.

Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 44

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada:
 - a. pembiayaan operasional jasa pelayanan pengawasan dan pengendalian terhadap bangunan menara dan potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara; dan
 - b. pembiayaan penanggulangan keamanan dan kenyamanan, biaya perlindungan kepentingan dan kemanfaatan umum, serta biaya penataan ruang dan pemulihan keadaan.
- (2) Setiap orang dan/atau badan yang mendapatkan pelayanan pengawasan dan pengendalian menara dikenakan retribusi 1,2 % (satu koma dua persen) dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bangunan menara telekomunikasi selular..

Pasal 45

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan tarif berdasarkan hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 46

- (1) Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.
- (2) Retribusi terutang pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**Bagian Ketujuh
Wilayah Pemungutan**

Pasal 47

Retribusi dipungut di daerah tempat pelayanan penyediaan fasilitas yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

**Bagian Kedelapan
Pemungutan Retribusi**

**Paragraf 1
Tata Cara Pemungutan**

Pasal 48

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (3) Ketentuan mengenai Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. ✓

**Paragraf 2
Keberatan**

Pasal 49

- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

**Bagian Kesembilan
Tata Cara Pembayaran Retribusi**

Pasal 50

- (1) Retribusi disetor ke rekening kas umum daerah dan dianggap sah setelah kuasa Bendahara Umum Daerah menerima nota kredit.
- (2) Retribusi yang disetor ke rekening kas umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - b. disetor langsung ke bank oleh pihak ketiga; atau
 - c. disetor melalui badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos oleh pihak ketiga; atau
 - d. disetor melalui bendahara penerimaan oleh pihak ketiga.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagai tanda bukti pembayaran oleh pihak ketiga kepada bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan dan disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

- (4) Bupati dapat menunjuk bank, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos yang bertugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi bendahara penerimaan.
- (5) Bank, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyetor seluruh uang yang diterimanya ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima.
- (6) Bendahara penerimaan pembantu wajib menyetor seluruh uang yang diterima ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima.
- (7) Dalam hal daerah yang karena situasi atau kondisi geografisnya sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi sehingga melebihi batas waktu penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (8) Bendahara penerimaan pembantu mempertanggungjawabkan bukti penerimaan dan bukti penyetoran dari seluruh uang kas yang diterimanya kepada bendahara penerimaan.

Pasal 51

- (1) Pembayaran retribusi harus dilunasi sekaligus di muka untuk 1 (satu) kali masa retribusi.
- (2) Pembayaran retribusi disetor ke kas umum daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 52

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberi kemudahan kepada wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Ketentuan mengenai Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Penundaan Pembayaran Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. ✓

Bagian Kesepuluh Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 53

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pungutan retribusi setelah mendapat pertimbangan dari instansi teknis terkait.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi diberikan dengan melihat fungsi objek retribusi.
- (4) Ketentuan mengenai Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas Sanksi Administratif

Pasal 54

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Bagian Keduabelas
Tata Cara Penagihan

Pasal 55

- (1) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, didahului dengan surat teguran atau surat peringatan dan/atau surat lain yang sejenis yang dikeluarkan setelah 3 (tiga) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan dan/atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran atau surat peringatan dan/atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Bagian Ketigabelas
Kadaluwarsa Penagihan

Pasal 56

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 57

- (1) Retibusi yang tidak mungkin ditagih karena sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan mengenai Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempatbelas
Pembukuan dan Pemeriksaan

Pasal 58

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;

- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan mengenai Tata Cara Pemeriksaan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelimabelas Insentif Pemungut

Pasal 59

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 60

- (1) Pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk/diberi wewenang sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Pengendalian pembangunan fisik dan penggunaan menara dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk Bupati berdasarkan laporan penyimpangan dari satuan kerja perangkat daerah terkait dengan melibatkan aparat desa dan masyarakat.
- (3) Pengawasan penyelenggaraan serta pengoperasian menara dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah terkait dengan melibatkan aparat desa dan masyarakat.
- (4) Penertiban atas pelanggaran pembangunan dan pengoperasian menara yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kubu Raya dengan dibantu Camat dan Kepala Desa setempat atas rekomendasi PPNS berdasarkan hasil penyidikan.
- (5) Ketentuan mengenai Tata Cara Pengendalian dan Pengawasan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 61

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 62

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penerimaan Negara.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 63

- (1) Menara yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan dan izinnya masih berlaku tetapi tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

- (2) Menara yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan dan sesuai dengan Peraturan Daerah ini tetapi tidak mempunyai izin, harus mengurus perizinan paling lama 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

**BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 64

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan yang dikeluarkan oleh Daerah yang mengatur hal yang sama dan/atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 65

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 10-5-2011

BUPATI KUBU RAYA

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 11/5/2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

MUSELI SYAMBAK
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TANGGAL 2011 NO. 6

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 6 TAHUN 2011**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN MENARA DAN RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

I. UMUM

Dengan semakin berkembangnya teknologi komunikasi di era globalisasi memacu persaingan antara konsultan telekomunikasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan fasilitas sarana dan prasarana telekomunikasi antara lain pembangunan menara telekomunikasi. Mengingat banyaknya menara telekomunikasi yang tersebar di setiap wilayah, khususnya di Kabupaten Kubu Raya perlu kiranya untuk melakukan penataan dan pengendalian terhadap pembangunan menara dimaksud. Penataan dan pengendalian terhadap pembangunan menara sebagaimana dimaksud diatas bertujuan untuk menciptakan keserasian terhadap lingkungan, estetika, kenyamanan, keamanan dan keselamatan.

Disamping itu juga, dalam upaya meningkatkan sumber pendapatan asli daerah dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengendalian menara telekomunikasi dapat dipungut retribusinya. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi dikenakan terhadap orang pribadi atau badan yang memanfaatkan ruang untuk mendirikan/membangun menara telekomunikasi.

Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan tentang penyelenggaraan dan retribusi pengendalian menara telekomunikasi dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Ayat (1)

Yang dimaksud Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang telekomunikasi dan informatika sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Yang dimaksud dengan aparat desa adalah Kepala Desa, Kepala Dusun, perangkat RT/RW.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Mekanisme pelaksanaan penertiban mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 4 Tahun 2010 tentang Ketertiban Umum.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan keadaan diluar kekuasannya adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.